SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026, telah disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ...

Pasal 6

Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 MARET 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026

PERUBAHAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I		Pajak Daerah	4.171.531.395.904	860.143.744.028	20,62	1.778.922.890.005	42,64	2.798.024.400.473	67,07	4.171.531.395.904	100
A		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	735.607.743.224	239.533.509.041	32,56	429.145.083.053	58,34	667.403.096.291	90,73	735.607.743.224	100
B		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.216.775.120.312	158.795.357.539	13,05	415.393.029.043	34,14	707.294.672.779	58,13	1.216.775.120.312	100
C		Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1.199.450.609.569	287.723.786.579	23,99	569.073.937.732	47,44	862.745.255.202	71,93	1.199.450.609.569	100
	1	Makanan dan/atau Minuman	471.560.558.450	113.411.043.346	24,05	228.658.985.751	48,49	344.264.730.947	73,01	471.560.558.450	100
	2	Tenaga Listrik	424.625.436.854	106,268,288,059	25,03	208.232.328.856	49,04	315.575.981.156	74,32	424.625.436.854	100
	3	Jasa Perhotelan	190.772.916.323	42.976.328.357	22,53	84.901.062.833	44,50	127.606.295.303	66,89	190.772.916.323	100
	4	Jasa Parkir	16.810.043.392	4.002.510.848	23,81	7.974.803.134	47,44	11.845.414.415	70,47	16.810.043.392	100

5. Jasa ...

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	5	Jasa Kesenian dan Hiburan	95.681.654.550	21.065.615.969	22,02	39.306.757.158	41,08	63.452.833.381	66,32	95.681.654.550	100
D		Pajak Reklame	53.295.402.873	7.378.107.514	13,84	13.772.959.543	25,84	23.492.291.100	44,08	53.295.402.873	100
E		Pajak Air Tanah	129.083.835.532	19.233.635.817	14,90	41.335.804.929	32,04	66.272.182.989	51,34	129.083.835.532	100
F		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	172.891.703.209	15.980.000.676	9,24	32.174.433.297	18,61	48.788.587.950	28,22	172.891.703.209	100
G		Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	396.783.834.607	72.770.519.812	18,34	161.459.878.966	40,69	244.035.550.720	61,50	396.783.834.607	100
H		Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	267.643.146.578	58.728.827.050	21,94	116.547.763.442	43,55	177.992.763.442	66,50	267.643.146.578	100
II		Retribusi Daerah	1.275.874.162.481	286.875.625.508	22,48	605.431.506.073	47,45	927.765.991.078	72,72	1.275.874.162.481	100
A		Retribusi Jasa Umum	1.166.844.914.490	262.649.355.710	22,51	553.690.024.704	47,45	850.323.693.697	72,87	1.166.844.914.490	100
	1	Pelayanan Kesehatan	1.131.612.350.990	253.849.206.585	22,43	536.079.737.454	47,37	823.900.268.322	72,81	1.131.612.350.990	100
	2	Pelayanan Kebersihan	31.657.191.000	7.906.306.000	24,97	15.822.601.000	49,98	23.741.896.000	75,00	31.657.191.000	100
	3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.575.372.500	893.843.125	25,00	1.787.686.250	50,00	2.681.529.375	75,00	3.575.372.500	100

B. Retribusi ...

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
B		Retribusi Jasa Usaha	16.574.441.898	2.362.568.275	14,25	7.014.078.323	42,32	9.851.192.812	59,44	16.574.441.898	100
	1	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	430.440.000	107.610.000	25,00	215.220.000	50,00	322.830.000	75,00	430.440.000	100
	2	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	607.360.000	150.490.000	24,78	302.652.000	49,83	454.920.000	74,90	607.360.000	100
	3	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah raga	3.594.504.330	885.957.500	24,65	1.745.030.500	48,55	2.533.733.868	70,49	3.594.504.330	100
	4	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	75.750.000	-	-	37.875.000	50,00	37.875.000	50,00	75.750.000	100
	5	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.079.532.900	91.897.560	8,51	218.788.088	20,27	527.436.272	48,86	1.079.532.900	100
	6	Pemanfaatan Aset Daerah	10.786.854.668	1.126.613.215	10,44	4.494.512.735	41,67	5.974.397.672	55,39	10.786.854.668	100

C. Retribusi ...

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
C		Retribusi Perizinan Tertentu	92.454.806.093	21.863.701.523	23,65	44.727.403.046	48,38	67.591.104.569	73,11	92.454.806.093	100
	1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	85.000.000.000	20.000.000.000	23,53	41.000.000.000	48,24	62.000.000.000	72,94	85.000.000,000	100
	2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	7.454.806.093	1.863.701.523	25,00	3.727.403.046	50,00	5.591.104.569	75,00	7.454.806.093	100
		JUMLAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	5.447.405.558.385	1.147.019.396.536	21,06	2.384.354.396.077	43,77	3.725.790.391.551	68,40	5.447.405.558.385	100

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION